



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. Abas Arifin, 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.003/RW 009, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titus M. Tibo, S.H. dan Yamin Mapawa, S.H. beralamat pada kantor Advokat/Pengacara Yamin Mapawa, S.H. & Rekan di Jalan Ikan Paus RT 012/RW 005 (Pos Angkatan Laut), Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. Syafrudin H. Ali, 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titus M. Tibo, S.H. dan Yamin Mapawa, S.H. beralamat pada kantor Advokat/Pengacara Yamin Mapawa, S.H. & Rekan di Jalan Ikan Paus RT 012/RW 005 (Pos Angkatan Laut), Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. Suratman, 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol RT 002 RW 008, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



hal ini memberikan kuasa kepada Titus M. Tibo, S.H. dan Yamin Mapawa, S.H. beralamat pada kantor Advokat/Pengacara Yamin Mapawa, S.H. & Rekan di Jalan Ikan Paus RT 012/RW 005 (Pos Angkatan Laut), Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

4. Ismail Baranuri, 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Paupanda RT/RW 003/002, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titus M. Tibo, S.H. dan Yamin Mapawa, S.H. beralamat pada kantor Advokat/Pengacara Yamin Mapawa, S.H. & Rekan di Jalan Ikan Paus RT 012/RW 005 (Pos Angkatan Laut), Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. Moh. Natsir Baranuri, 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Gajah Mada/Saraboro RT/RW 002/001 Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titus M. Tibo, S.H. dan Yamin Mapawa, S.H. beralamat pada kantor Advokat/Pengacara Yamin Mapawa, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Ikan Paus RT 012/RW 005 (Pos Angkatan Laut), Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. Mohamad Ichsan, 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



bertempat tinggal di Paupanda RT/RW 011/006, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titus M. Tibo, S.H. dan Yamin Mapawa, S.H. beralamat pada kantor Advokat/Pengacara Yamin Mapawa, S.H. & Rekan di Jalan Ikan Paus RT 012/RW 005 (Pos Angkatan Laut), Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Lawan:

1. Bupati Ende, berkedudukan di Jalan El Tari Ende, Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarso, S.H., Slamet Pujiono, S.H., Teresia Weko, S.H., Okky Prasetyo Ajie, S.H., dan Bagus G. M. Widihradnyana, S.H. beralamat pada kantor Kejaksaan Negeri Ende di Jalan El Tari No. 3, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Lurah Mbongawani, berkedudukan di Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarso, S.H., Slamet Pujiono, S.H., Teresia Weko, S.H., Okky Prasetyo Ajie, S.H., dan Bagus G. M. Widihradnyana, S.H. beralamat pada kantor Kejaksaan Negeri Ende di Jalan El Tari No. 3, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. NTT cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Ende, berkedudukan di Jl. Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



kepada Aloysius A. Nggere, S.SiT., Muh. Quri B. Furu, S.H., dan Erich L. Saba, S.H. beralamat pada kantor Pertanahan Kabupaten Ende di Jalan Melati No. 3, Kelurahan Paupire, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 Juli 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang mewakili ahli waris lainnya dari Bhara Bhesa melalui anaknya yang bernama Muhamad Djaenudin Sakundah dan Ismail Anawani, adalah pemilik sah sebidang tanah pekarangan warisan dari Bhara Bhesa yang terletak di Jalan Nusantara Kelurahan Mbongawani Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dengan luas kurang lebih 4.522 M² dan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik H.Abdulah MR Kota, tanah milik Hj. Siti Hawa RM Atawani dan Lorong;
Sebelah Barat	: Jln. Pelabuhan, dan Jln Martadinata;
Sebelah Selatan	: Kali mati;
Sebelah Timur	: Jl. Nusantara;

Terhadap tanah dengan luas dan batas-batas tersebut di atas selanjutnya disebut Objek Sengketa;

2. Bahwa pada tahun 1980 Tergugat I dengan tanpa seijin Penggugat telah menguasai secara fisik objek sengketa dengan cara membangun bangunan permanen untuk dijadikan Pasar INPRES Mbongawani. Sehingga praktis Penggugat sudah tidak dapat lagi menikmati objek sengketa yang menjadi hak milik Penggugat tersebut hingga saat ini;

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagian tanah objek sengketa tersebut di atas khusus luas 2.840 M², dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik H.Abdulah MR Kota, tanah milik Hj. Siti Hawa RM Atawani, tanah milik Sa'adiyah Djae;
Barat : Jln. Pelabuhan;
Selatan : Lorong/jalan setapak;
Timur : Jl. Nusantara;
oleh Tergugat II dan Tergugat III, tanpa ada dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) dari Penggugat telah melakukan tindakan antara lain:

1.1. Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 64-530.3-24-08-2000;

1.2. Tergugat II mengajukan permohonan pengukuran objek sengketa dan melakukan penunjukan batas-batas untuk dan atas nama Tergugat I;

1.3. Tergugat III melakukan pengukuran dan mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0085 Kelurahan Mbongawani;

Perbuatan sebagaimana Penggugat uraikan di atas adalah tindakan yang menimbulkan penguasaan secara yuridis kepada Tergugat I atas sebagian objek sengketa yang bertentangan dengan hukum;

4. Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa baik secara fisik maupun secara yuridis yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diuraikan pada poin 2 dan 3 di atas, telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, sehingga secara hukum timbul hak Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa hal-hal secara rinci tentang posisi ahli waris Bhara Bhesa, perbuatan Para Tergugat serta usaha Penggugat dalam upaya mempertahankan hak Penggugat atas objek sengketa akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian Fakta Hukum berikut ini;

II. FAKTA HUKUM

6. Bahwa Bhara Bhesa (Almarhum) memiliki 2 (dua) orang anak yakni H. Muhamad Djaenudin Sakundah (almarhum) dan Ismail Anawani (almarhum);

7. Bahwa H. Muhamad Djaenudin Sakundah meninggal dengan meninggalkan anak kandung sebagai ahli waris sebagai berikut:

1. NOO DHANGU (almarhumah) melahirkan anak:

1.1 Haji Ali H. Abas (meninggal), mempunyai anak:

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



- a. Muhamad Shaleh H. Ali (Meninggal) Mempunyai ahli waris:
 - ❖ Rembu Ineke Puspa Dewi;
 - ❖ Siti Nurhayati;
 - ❖ Muhamad Budiman Radisal;
 - b. Syafrudin H. Ali;
 - c. Muhamad Ismal;
 - d. Ahmad H. Ali (meninggal) mempunyai ahli waris, yakni:
 - ❖ Siti Djuhaifah;
 - ❖ Danieil Rahman Ramadhan;
 - e. Muhamad H. Ali (meninggal) dengan ahli warisnya:
 - ❖ Siti Reena Gego;
 - ❖ Efendi Abas;
 - ❖ Mursalim Betu;
 - ❖ Mansur H. Ali;
 - ❖ Ruslin Mola;
 - f. Sofia Fembe;
 - g. Nur Ayni H. Ali Ebas;
 - h. Umar Latif;
- 1.2** H. Abdullah Tete (meninggal) mempunyai ahli waris, yakni:
- ❖ Abas Arifin;
 - ❖ Muhamad Zainudin Sakundah (meninggal) ahli waris:
 - Ardjun Sakunda;
 - ❖ Nuraini Lefu;
 - ❖ Muhamad Saleh;
 - ❖ Muhammad Amir;
 - ❖ Yustan;

2. NOO TADI (Almarhumah) mempunyai ahli waris:

Muhamad Sira Nggobe (meninggal) dengan ahli warisnya yakni:

- a. Muhamad Saleh Kola;
- b. Siti Rugeya;
- c. Maimuna M.S.;
- d. Abdurahman Muhamad Sira;
- e. Hamidah Agel;
- f. Masina Sira;
- g. Hadijah Muhamad Sira;

3. MAEMUNAH (Almarhumah) mempunyai ahli waris:

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



- 3.1 H. Mansyur (Meninggal);
- 3.2 Benyamin Ismail (Meninggal) mempunyai ahli waris yakni:
- Siti Nur Benyamin;
 - Nurdin Benyamin;
 - Siti Nurbaya;
 - Siti Salihah;
 - Muhamad Idrus;
 - Bahrin Benyamin;
- 1.3 Siti Sara (Almarhumah) mempunyai ahli waris yakni:
- Muhamad Husni (Almarhum) mempunyai ahli waris yakni:
 - Fatimah Ribe;
 - Suratman;
 - Mus Mulyadi;
 - Udin;
 - Astuti M. Husni;
 - Nona Ferawati;
 - Kaharudin Abdul Wahab;
 - Nasir Muhammad Ambu Tua;
4. YUSUF SAKUNDAH (Almarhum) mempunyai ahli waris yakni :
- Khadijah Yusuf Sakundah (Almarhumah)
8. Bahwa Ismail Anawani meninggal dan memiliki 1 (satu) orang anak, yakni NOO TENDJI mempunyai ahli waris yakni:
1. Husen H. Abubekar (meninggal) mempunyai ali waris:
- 1.1 Aqib H. Abubekar (Meninggal) dengan ahli warisnya:
- ❖ Hatijah Umar Ali;
 - ❖ Nursyaifah Usana Dewi;
 - ❖ Abu Taufik Pua Renda;
 - ❖ Masrona Rofidah;
 - ❖ Adhi Pua Renda;
 - ❖ Nona Zulkarnaen;
 - ❖ Abu Rijal;
 - ❖ Ayu Safira;
- 1.2 Kaharudin (Meninggal) dengan ahli warisnya:
- ❖ Suhartono;
 - ❖ Sulastri;

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



❖ Abubekar Siddik (meninggal) ahli warisnya:

- Irvan Husein;

1.3 Sitti Sara (Meninggal) dengan ahli warisnya:

❖ Aisah Kartika;

❖ Sri Afdhalyah;

❖ Pua Renda;

❖ Muhamad Ikhsan;

❖ Muhamad Firdaus;

1.4 Sarifah No'o Tenji (Meninggal);

1.5 Haji Ismawan (Meninggal) dengan ahli warisnya:

❖ Dahalia Ismawan;

❖ Abu Ashari Syarif;

❖ Sarif fuad H. Ismawan;

1.6 Siti Djamila H. Abubekar;

2. Siti Amina Nati (meninggal) dengan ahli warisnya:

2.1 Ahmad Baranuri;

2.2 Umi Lama (Meninggal);

2.3 Mahdijah S. Abdullah;

2.4 Muhamad Ali Baranuri (meninggal) dengan ahli warisnya:

❖ Dudy Hasmin Baranury;

❖ Didy Effendi Baranury;

❖ Dedy Syahlan Baranury;

❖ Sri Rohani Dewi Baranuri;

❖ Desy Aminah Baranuri;

2.5 Muhamad Natsir Baranuri;

2.6 Ismail Baranuri;

3. INE LAMA (meninggal) mempunyai anak Rugeya (meninggal);

9. Bahwa pada tahun 1980, atas dasar adanya tindakan Tergugat I menguasai dengan pembangunan pasar INPRES Mbongawani di atas objek sengketa, maka Penggugat/para ahli waris Bhara Bhesa melakukan keberatan dalam usaha penyelesaian secara damai dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pada tanggal 6 Mei 1980, ahli waris Bhara Bhesa atas nama Hadidjah Jusup Sakundah, H. Abdullah Hadji Ebas, H. Ali Hadji Ebas, Husen H. Abubekar/Aqeh Husen, Muhamad Sira Nggobe dan Benjamin Ismail melakukan keberatan secara lisan kepada Tergugat I

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



melalui Koordinator Pemerintahan Kota/KOPETA Ende, keberatan mana tertuang dalam Berita Acara laporan tertanggal 6 Mei 1980;

b. Pada tanggal 16 Mei 1980 Surat Penggugat kepada Tergugat I, perihal: Mohon Pengembalian objek sengketa;

c. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011, Penggugat secara lisan menyampaikan keberatan kepada Camat Ende Selatan, kemudian oleh Camat mengundang para ahli waris, yakni Muhamad. Saleh Kola, Abas Arifin dan Zulkarnaen Suele untuk melakukan pertemuan pada tanggal 03 Agustus 2011 para ahli waris bertemu dengan Camat Ende Selatan, Kepala bagian Tata Pemerintahan serta Asisten I Setda Ende;

d. Melaui surat tanggal 5 Mei 2017, mengajukan keberatan kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;

e. Pada tanggal 6 Juni 2019 Para ahli waris melakukan pemasangan papan plang yang bertuliskan "Tanah Pasar ini milik Ata Ngga'e H. Muhamad Djaenudin Sakundah" dan direspon oleh Tergugat I dengan memberikan Peringatan/Somasi kepada ahli waris melalui suratnya Nomor: BU.300/Pem.13/359/VI/2019 tertanggal 20 Juni 2019, kemudian atas surat somasi tersebut ditanggapi oleh Penggugat melalui surat tanggal 9 Juli 2019;

f. Bahwa tanggal 10 Juli 2019, Tergugat I, melalui suratnya Nomor: BU.005/Disperdagind,05/143/VII/2019 mengundang Penggugat/ahli waris H. Muhamad Djaenudin Sakundah masing-masing Abbas Arifin, Safrudin H. Ali dan Hidayat Atawani untuk melakukan pertemuan;

g. Bahwa melalui surat pada tanggal 14 Agustus 2019 Penggugat mempertanyakan kebenaran status hukum objek sengketa kepada Tergugat III, kemudian oleh Tergugat III menanggapi surat ahli waris tersebut dengan Suratnya Nomor: MP.01.01/544.53.08/VII/2019, tanggal 27 Agustus 2019, yang isinya menyatakan bahwa tanah pasar Mbongawani sudah memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor: 85/Mbongawani/2000. An. Pemerintah Kabupaten Ende;

h. Bahwa pada tanggal 11 September 2019, Penggugat melakukan keberatan dan klarifikasi atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai dan meminta untuk dimediasi antara kedua pihak namun pihak Tergugat III menolak melakukan `mediasi sesuai dengan suratnya tanggal 23 September 2019 Nomor : MP.01.02/514,53.08/IX/2019;

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



i. Bahwa sepanjang kurun waktu penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I (1980) hingga saat ini, ahli waris Bhara Bhesa melakukan beberapa upaya penyelesaian secara lisan dengan Tergugat I melalui unit kerja Tergugat I yang membidangi pengelolaan Pasar Mbongawani, dan mengenai usaha-usaha tersebut akan Penggugat buktikan dalam acara sidang pembuktian;

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mula-mula dari tahun 1980 menguasai secara Fisik dan berlanjut dengan mendirikan bangunan permanent untuk pasar tanpa ijin dari Penggugat, (Posita poin 2) kemudian pada tahun 2000 atas permohonan Tergugat II maka Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0085 Kelurahan Mbongawani untuk dan atas nama Tergugat I sebagai pemegang Hak (Posita poin 3) adalah bentuk penguasaan objek sengketa secara Yuridis tanpa adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPTH) atau pengalihan hak atas tanah dalam bentuk apapun dari Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas (pasal 1365 KUHPerdata) dalam hukum perdata diartikan secara luas yang mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar pasal 1365 KUHPerdata dan Azas-azas Umum Penyelenggaraan negara khususnya Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik/good governance akan tetapi meliputi juga asas kepatutan hidup pergaulan dalam masyarakat;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara tegas menyatakan bahwa permohonan pendaftaran hapusnya hak atas tanah tidak akan diterima, apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Ayat (3) Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



- a. 1). Akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau;
- 2). Surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau;
- 3). Surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Dari ketentuan di atas, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan pelepasan hak atas tanah objek sengketa, baik dihadapan Notaris, atau dibuat dan disaksikan oleh Camat maupun dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

IV. KERUGIAN PENGGUGAT

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, telah menimbulkan kerugian yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;

13. Bahwa kerugian mana secara materiil tidak terkira dan sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

14. Bahwa kerugian materiil yang sudah dan akan terus dialami Penggugat adalah dari tahun 1980 hingga tahun 2020 jika disewakan dengan kondisi tanah kosong seluas kurang lebih 4.522 M² per tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 40 tahun adalah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

V. TUNTUTAN

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang Penggugat ajukan telah secara sah membuktikan objek sengketa adalah milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I maka sepatutnya dikembalikan ke tangan Penggugat dalam keadaan semula dan untuk kepentingan itu, guna menghindari Tergugat I mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain maka atas objek sengketa patut pula diletakan sita jaminan;

16. Bahwa agar tuntutan kerugian Penggugat tidak *ilusoir* manakala Para Tergugat tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan maka

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



mohon diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Para Tergugat yang akan dimintakan kemudian;

17. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik Para Tergugat dalam melaksanakan putusan ini adalah patut pula Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum menanggung uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalian melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Ende memutuskan bagi Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

19. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dalil-dalil dan bukti yang kuat menurut hukum maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak dan memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

a. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 4.522 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik H.Abdulah MR Kota, tanah Hj. Siti Hawa RM Atawani, tanah Saadiah Djae dan Lorong;
Sebelah Barat	: Jln. Pelabuhan, dan Jln Martadinata
Sebelah Selatan	: Kali mati;
Sebelah Timur	: Jl. Nusantara;

Adalah milik Penggugat;

c. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa sejak tahun 1980 dan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang memproses serta menerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor: 0085 Kelurahan Mbongawani Surat Ukur Nomor: 09/MBW/2000 tanggal 26 Februari 2000 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

d. Menyatakan/menetapkan secara hukum bahwa Sertifikat Nomor: 0085 Kelurahan Mbongawani, Surat Ukur Nomor: 09/MBW/2000 tanggal 26 Februari 2000 adalah tidak sah;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



e. Menyatakan siapapun yang mendapatkan hak atas objek sengketa dari Tergugat I adalah tidak sah dan tunduk pada putusan ini;

f. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;

g. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah terperkara (objek sengketa) dalam keadaan kosong sebagaimana keadaan semula kepada Penggugat tanpa ada beban tanggungan apapun;

h. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita Penggugat, sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik kerugian: Immateriil (moril):

Adanya perasaan tertekan karena perlakuan Para Tergugat selama Penggugat melakukan upaya mempertahankan hak Penggugat atas objek sengketa sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Materiil

Sejak tahun 1978 hingga tahun 2020 jika disewakan dengan kondisi tanah kosong seluas 4.522 M² per tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 42 tahun adalah Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

i. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

k. Apabila Pengadilan Negeri Ende cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya -*ex aequo et bono*-;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir beserta Kuasa Hukumnya, Tergugat I hadir menghadap Kuasa Hukumnya atas nama Okky Prasetyo Adjie, S.H. Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: SKK/1/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, Tergugat II hadir menghadap Kuasa Hukumnya atas nama Okky Prasetyo Adjie, S.H. Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKK/01/KMBW/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020, dan Tergugat III hadir menghadap Kuasa Hukumnya atas nama Muh. Qori Bismanto Furu, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. MP.02.02/594/53.08/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afhan Rizal Alboneh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan Surat Gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya telah diubah berdasarkan Perubahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan pada tanggal 01 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Surat Gugatan angka 19. h tertulis:

Materiil;

Sejak tahun 1978 hingga tahun 2020 jika disewakan dengan kondisi tanah kosong seluas 4.522m² per tahun sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 42 (empat puluh dua) tahun adalah Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Dengan ini berubah menjadi:

Materiil;

Sejak tahun 1980 hingga tahun 2020 jika disewakan dengan kondisi tanah kosong seluas 4.522m² per tahun sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 40 (empat puluh) tahun adalah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

2. Bahwa dengan perubahan ini maka Surat Gugatan yang dipakai dalam perkara ini khusus angka 19. h seutuhnya berbunyi:

19. h Menghukum dengan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita Penggugat, sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik kerugian:

Immateriil (moril):

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya perasaan tertekan karena perlakuan Para Tergugat selama Penggugat melakukan upaya mempertahankan hak Penggugat atas objek sengketa sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Materiil:

Sejak tahun 1980 hingga tahun 2020 jika disewakan dengan kondisi tanah kosong seluas 4.522m² per tahun sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 40 (empat puluh) tahun adalah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat III pada persidangan hari Kamis, 08 Oktober 2020 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan secara tertulis terhadap Gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Tergugat - III membantah seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat - III;
2. Bahwa perbuatan Tergugat - III dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No.00085/ Mbongawani Tahun 2000 atas nama Pemerintah Kabupaten Ende adalah merupakan Putusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Nomor : 9 Tahun 2004;
3. Bahwa Tergugat - III sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 24 Tahun 1997 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Ende, dikeluarkan Sertipikat selalu berpedoman pada Undang - Undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan:

- a. Menolak Perkara ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili Perkara ini;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

2. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua dalil dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat - III menolak secara tegas seluruh dalil dari Gugatan Para Penggugat kecuali ada dalil – dalil dari Gugatan Para Penggugat yang diakui secara tegas oleh Tergugat – III;
3. Bahwa Tergugat - III hanya akan menjawab / menanggapi Gugatan Penggugat sebatas Gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Tergugat – III;
4. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No.00085/Mbongawani Tahun 2000 atas nama Pemerintah Kabupaten Ende merupakan bentuk dari sebuah Produk Tata Usaha Negara sehingga Penggugat keliru dan salah alamat mengajukan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Ende, karena Pengadilan yang berwenang mengadili /menguji sebuah Produk Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan secara tertulis terhadap Gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Penggugat pada posita atau fundamentum petendi Gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang membuktikan jika BHARA BHESA memang benar merupakan pemilik sah dari tanah objek sengketa dan Penggugat memang benar merupakan ahli waris dari BHARA BHESA; Bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya halaman ketiga menyebutkan, bahwa Penggugat adalah ahli waris yang mewakili ahli waris lainnya, adalah pemilik sah dari sebidang tanah pekarangan warisan dari BHARA BHESA yang terletak di jalan Nusantara, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan dengan luas kurang lebih 4.522 M² dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan pada angka 1 (satu) yang kemudian sebagian tanah objek sengketa tersebut dengan luas 2.840 M² dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan pada angka 3 (tiga), oleh Tergugat II dan Tergugat III, telah menimbulkan penguasaan secara yuridis kepada Tergugat I;

Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan merupakan ahli waris yang mewakili ahli waris lainnya, adalah pemilik sah dari sebidang tanah

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



pekarangan warisan dari BHARA BHESA yang terletak di jalan Nusantara, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan tanpa didasari oleh dokumen ataupun surat yang diakui oleh Negara yang menyatakan memang benar BHARA BHESA merupakan pemilik sah dari sebidang tanah pekarangan warisan dari dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan pada angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) dan Penggugat merupakan ahli waris dari BHARA BHESA yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat dalam Gugatannya hanya asal-asalan saja;

2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

Para Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Ende dengan register perkara Nomor: 16/Pdt.G/2020PN.End Tanggal 23 Juli 2020, dengan objek Gugatan lokasi yaitu tanah seluas 4.522 M² dengan batas-batas:

Utara	: Tanah milik H.Abdulah MR Kota, tanah milik Hj. Siti Hawa RM Atawani, dan lorong;
Barat	: Jln. Pelabuhan, dan Jalan Martadinata;
Selatan	: Kali Mati;
Timur	: Jl. Nusantara;

Dan pada Tahun 1980 Tergugat I yang telah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan membangun fasilitas publik berupa pasar Inpres Mbongawani;

Dan sebagian dari tanah Objek sengketa tersebut diatas khusus luas 2.840M² telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 85 oleh tergugat III, sehingga perbuatan Tergugat I menguasai Objek sengketa, baik secara fisik maupun secara yuridis bertentangan dengan hukum;

Bahwa terhadap Dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, secara tegas Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Menolak dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Objek Gugatan sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatannya menyebutkan bahwa Objek sengketa seluas 4.522 M² dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, telah dikuasai oleh Tergugat I sejak Tahun 1980 dan telah dibangun fasilitas publik berupa Pembangunan Pasar Inpres Mbongawani. Sedangkan tanah yang Tergugat I kuasai seluas 4057 M², Dengan demikian Tergugat I menguasai Objek Sengketa untuk

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Publik khususnya Masyarakat Kabupaten Ende sudah sekitar 40 (empat puluh) Tahun jika dihitung saat Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Ende, oleh karenanya secara hukum gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa berupa tanah seluas 4.522 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik H.Abdulah MR Kota, tanah milik Hj. :
Hawa RM Atawani, dan lorong;
Sebelah Barat : Jln. Pelabuhan, dan Jalan Martadinata;
Sebelah Selatan : Kali Mati;
Sebelah Timur : Jl. Nusantara;
Ditolak karena daluwarsa;

Bahwa ditolaknya gugatan karena daluwarsa sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1967 yang menyebutkan “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukan suatu atas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

Merujuk pada ketentuan tersebut jika disandingkan dengan waktu Pengajuan gugatan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan maka bertentangan dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPdata, lagi pula Tergugat I telah menggunakan Objek sengketa untuk kepentingan Publik sudah sekitar 40 (empat puluh) Tahun dan menguasai objek sengketa tersebut lebih dari 40 (empat puluh) tahun, dengan demikian secara hukum siapapun termasuk Para penggugat tidak dapat mengajukan gugatan perdata karena telah melampaui batas waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang;

2.2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan bahwa sebagian dari tanah Objek sengketa tersebut diatas khusus luas 2.840M² telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 85 oleh tergugat II dan tergugat III, sehingga perbuatan Tergugat I menguasai Objek sengketa, baik secara fisik maupun secara yuridis bertentangan dengan hukum;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil tersebut secara tegas Para Tergugat menyatakan Menolak dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa penguasaan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dengan luas 4057 M² telah dilakukan Pengajuan sertifikat sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku oleh tergugat III sampai dikeluarkannya surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur No.532/63/101/ED/91, tanggal 28 Februari 1991, yang dituangkan dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 78 dengan luas 1.217 M² dengan Nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Cq. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Ende, sesuai tanggal penerbitan sertifikat yaitu tanggal 22 September 1992 dan surat Keputusan Nomor 64-530.3-24.08- 2000, tanggal 31 Maret 2000, yang dituangkan dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 85 dengan luas 2.840 M² dengan Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Ende, sesuai tanggal penerbitan sertifikat tanggal 26 Mei 2000; Merujuk pada tanggal gugatan para Penggugat terhadap Para Tergugat sebagaimana yang diterima di Pengadilan Negeri Ende tanggal 23 Juli 2020, maka sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun kemudian baru para Penggugat menggugat Objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I. Dengan demikian maka Objek gugatan terhadap tanah seluas 4.522 M² dan sertifikat Hak Pakai Nomor 85, dan luas 2.840 M², telah daluwarsa karena telah melampaui batas waktu mengajukan gugatan terhadap Objek sengketa, yang walaupun menurut versi pihak Penggugat baru menyatakan keberatan itupun secara lisan bukan tertulis kepada Camat Ende Selatan pada tanggal 25 Juli 2011 yang artinya keberatan tersebut memiliki rentan waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun dari penerbitan Sertifikat tersebut:

Bahwa ditolaknya gugatan karena daluwarsa sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Pakai Tergugat I dilakukan telah lampau waktu (verjaring) maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCURE LIBEL)

Bahwa objek Gugatan dalam Penggugat tidak jelas, gugatan kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah pekarangan warisan dari BHARA BHESA yang terletak di jalan Nusantara, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan dengan luas kurang lebih 4.522 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik H.Abdulah MR Kota, tanah milik Hj. Siti Hawa RM Atawani, dan lorong;
Sebelah Barat : Jln. Pelabuhan, dan Jalan Martadinata;
Sebelah Selatan : Kali Mati;
Sebelah Timur : Jl. Nusantara;

yang kemudian sebagian tanah objek sengketa tersebut dengan luas 2.840 M² oleh Tergugat I dibangun pasar Mbongawani;

Bahwa dalam Gugatan, sebidang tanah pekarangan warisan dari BHARA BHESA yang terletak di jalan Nusantara, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan dengan luas kurang lebih 4.522 M² oleh Penggugat dijadikan Objek Sengketa sedangkan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 4.057 M² sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0078 tanggal 22 September 1992 dengan luas 1.217 M² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0085 tanggal 26 Februari 2000 seluas 2.840 M² sehingga Objek Sengketa menjadi kabur dan adalah keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah tanah seluas 4.522 M² dan tanah lokasi Pasar Mbongawani dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0085 tanggal 26 Februari 2000, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 4.057 M² yang terdiri dari tanah seluas 1217 M² sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0078 tanggal 22 September 1992 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Cq. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Ende berbatasan dengan:

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik H.Abdulah MR Kota, tanah milik Hj.

Siti Hawa RM Atawani, dan lorong;

Sebelah Barat : Jln. Pelabuhan, dan Jalan Martadinata;

Sebelah Selatan : Kali Mati;

Sebelah Timur : Jl. Nusantara;

Dan tanah Hak Pakai Nomor: 0085 tanggal 26 Februari 2000 seluas

2.840m² atas nama Pemerintah Kabupaten Ende berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Jalan Pelabuhan dan Pekarangan milik Sa'diah

Djae;

Sebelah Barat : Pekarangan Abubekar kae Lambe, dan

Pekarangan H. Abdulrahman;

Sebelah Selatan : Pekarangan Dinas Perikanan;

Sebelah Timur : Jalan Pasar;

Yang mana terkait batas-batas sungguh sangat berbeda dengan batas

tanah objek sengketa versi Penggugat yaitu tanah seluas 4.522 m² dengan

batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik H. Abdullah MR Kota, tanah milik Hj.

Siti Hawa, RM, Atawani, dan Lorong;

Sebelah Barat : Jalan Pelabuhan dan Jalan Martadinata;

Sebelah Selatan : Kali Mati;

Sebelah Timur : Jalan Nusantara;

Dan sebagian tanah objek sengketa dengan luas 2.840 M² dengan batas-

batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik H. Abdullah MR Kota, tanah milik Hj.

Siti Hawa, RM, Atawani, tanah milik Sa'diah

Djae;

Sebelah Barat : Jalan Pelabuhan;

Sebelah Selatan : Lorong/Jalan Setapak;

Sebelah Timur : Jalan Nusantara;

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek Gugatan Penggugat kabur

dan tidak jelas dikarenakan Penggugat tidak mengetahui secara jelas

terkait objek sengketa, yang mana para Penggugat mendalilkan dalam

Gugatannya bahwa objek Gugatan berupa tanah seluas kurang lebih

4.522 m², sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 4.057 m²

yang terbagi menjadi 2 (dua) sertifikat sebagaimana tertuang dalam

Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0078 tanggal 22 September 1992 dengan luas

1.217 M2 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0085 tanggal 26 Februari 2000

seluas 2.840 M2 dan juga terkait batas tanah yang didalilkan oleh

Penggugat berbeda dengan batas tanah sebagaimana tertuang dalam

dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0078 tanggal 22 September 1992

dengan luas 1.217 M2 Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0085 tanggal 26

Februari 2000 seluas 2.840 M2 atas nama Tergugat I. Putusan Mahkamah

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 81/K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan “bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Karena itu Gugatan Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya tidak diterima;

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPERDATA

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa perbuatan Tergugat I yang mula-mula dari tahun 1980 menguasai secara fisik dan berlanjut dengan mendirikan bangunan permanen untuk pasar tanpa ijin dari Penggugat, kemudian pada tahun 2000 atas permohonan Tergugat II maka Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0085 untuk dan atas nama Tergugat I sebagai pemegang hak”; Berdasarkan dalil Penggugat diatas, maka Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini dengan dasar, bahwa sebidang tanah seluas 2.840 M² yang menjadi objek sengketa dan telah disertifikatkan oleh Tergugat I adalah merupakan tanah yang statusnya dalam penguasaan Negara sebelum tahun 1980 dan Tergugat II dalam hal ini sudah menjalankan perannya sebagai Lurah Mbongawani sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan Tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 1 (satu) surat Gugatannya yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang mewakili ahli waris lainnya, adalah pemilik sah dari sebidang tanah pekarangan warisan dari BHARA BHESA yang terletak di jalan Nusantara, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan dengan luas kurang lebih 4.522 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik H. Abdullah MR Kota, tanah milik Hj. Siti Hawa, RM, tawani, dan lorong;
Sebelah Barat : Jalan Pelabuhan, dan Jalan Martadinata;
Sebelah Selatan : Kali Mati;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Nusantara;
yang kemudian sebagian tanah objek sengketa tersebut dengan luas 2.840 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik H. Abdullah MR Kota, tanah milik Hj. Siti Hawa, RM, Atawani, tanah milik Sa'diah Djae;

Sebelah Barat : Jalan Pelabuhan;

Sebelah Selatan : Lorong/Jalan Setapak;

Sebelah Timur : Jalan Nusantara;

Oleh Tergugat II dan Tergugat III, telah menimbulkan penguasaan secara yuridis kepada Tergugat I yaitu dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0085 tanggal 26 Februari 2000 atas nama Pemerintah Kabupaten Ende;

Bantahan dan Penolakan Para Tergugat tersebut dengan dasar:

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan BHARA BHESA merupakan pemilik sah dari tanah objek sengketa tidak disertai dengan dasar yang kuat sehingga terkesan sebagai ilusi dari Penggugat dan dalil Penggugat yang menyatakan benar merupakan ahli waris dari BHARA BHESA sangat tidak berdasar dan dipertanyakan legalitasnya, karena dalil Penggugat terkait hal tersebut tidak disertai dengan dasar yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa sebidang tanah seluas 4.057 M² terbagi menjadi 2 (dua) sertifikat, yang mana tanah seluas 1.217 M² merupakan tanah dalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ende dan dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Ende sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0078 tanggal 22 September 1992, dan tanah seluas 2.840 M² sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0085 tanggal 26 Februari 2000 merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara jauh sebelum tahun 1980 yang kemudian oleh Tergugat I tanah tersebut difungsikan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Ende dengan dibangunnya Pasar Inpres Mbongawani;
3. Bahwa pendaftaran Sertifikat Hak Pakai nomor 78 tanggal 22 September 1992 yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan pendaftaran Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0085 tanggal 26 Februari 2000 juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dan sejak diterbitkan sertifikat tanah

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hak Pakai Nomor 78 dengan luas 1.217 M² dan nomor 85 dengan luas 2.840 M² atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Ende, sesuai tanggal penerbitan sertifikat tanggal 22 September 1992 dan tanggal 26 Mei 2000, para penggugat tidak pernah melakukan keberatan tertulis kepada para Tergugat atas diterbitkan sertifikat objek sengketa dan juga tidak pernah melakukan gugatan ke Pengadilan setempat;

4. Bahwa selain yang telah Tergugat I kemukakan dalam eksepsi, Bahwa batas-batas tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat tersebut tidak jelas dasarnya, apakah luas tanah dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut telah dilakukan penghitungan dan pengukuran sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau hanya berupa rekaan dari Penggugat saja dan selain itu batas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak sama dengan batas sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0078 tanggal 22 September 1992 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0085 tanggal 26 Februari 2000 atas nama Tergugat I;

5. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mana Penggugat dalam Gugatannya tidak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dinyatakan melanggar hukum. Oleh karenanya tidak ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait ganti kerugian harus ditolak baik materiil maupun imateriil;

6. Bahwa terhadap Petitum Para Penggugat Point 15 dan 16 dalam gugatannya terkait sita jaminan (conservatoir beslag) secara tegas Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak dengan alasan:

6.1. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali karena faktanya Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah terhadap objek sengketa. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 121/K/Sip/1971

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 1972 telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag), juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat edaran Mahkamah Agung RI No. 05 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975;

6.2. Objek sengketa oleh tergugat I telah dibangun fasilitas publik berupa pasar Mbongawani, dengan dibiayai dari Keuangan Negara/Daerah sehingga sangat tidak mungkin untuk dilakukan sita jaminan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 50 menyebutkan bahwa "Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan atau yang dikuasai oleh Negara/Daerah", sedangkan huruf d menyebutkan bahwa "pihak manapun dilarang melakukan Penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah";

6.3. Bahwa oleh karena Petitum para penggugat mengenai ganti rugi ditolak, sebagaimana jawaban Para Tergugat point 5 diatas, maka petitum Penggugat terkait sita jaminan objek sengketa haruslah ditolak pula;

7. Bahwa Tuntutan Para penggugat yang menyebutkan telah secara sah membuktikan objek sengketa adalah milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat I dan sepatutnya dikembalikan kepada tangan Penggugat dalam keadaan semula, haruslah ditolak oleh karena permintaan dari para penggugat bersifat prematur, karena belum secara nyata menurut hukum bahwa objek sengketa merupakan milik Penggugat dan masih harus dibuktikan lebih lanjut di muka persidangan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini tergugat I dan tergugat II dengan hormat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Daluwarsa;
3. Menyatakan menolak seluruh gugatan Para penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugat Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak pakai atas sebidang tanah kurang lebih 4.057 M² yang telah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1980 dan sebelumnya, yang terdiri dari:

- 1) tanah seluas 1.217 M² sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0078 tanggal 22 September 1992 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Cq. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Ende berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Pekarangan H. Abdulrahman dan tanah Pemda Tingkat II Ende (Pasar Impres);

Sebelah Barat : Pantai Ende;

Sebelah Selatan : Kali Mati;

Sebelah Timur : Jalan Nusantara;

- 2) Dan tanah Hak Pakai Nomor: 0085 tanggal 26 Februari 2000 seluas 2.840 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Ende berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Jalan Pelabuhan dan Pekarangan milik Sa'diah Djae;

Sebelah Barat : Pekarangan Abubekar kae Lambe, dan Pekarangan H. Abdulrahman;

Sebelah Selatan : Pekarangan Dinas Perikanan;

Sebelah Timur : Jalan Pasar;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berikut bangunannya berupa Pasar Mbongawani adalah Aset Negara CQ. Pemerintah Kabupaten Ende;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechnatigdaad);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa menolak Tergugat I untuk mengosongkan objek sengketa;
6. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban/Tangkisan Kuasa Hukum Tergugat I, dan Tergugat II serta Jawaban/Tangkisan Tergugat III, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 22 Oktober 2020 dan terhadap Replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan Duplik tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, yang untuk ringkasnya Putusan ini

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban/Tangkisan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan Eksepsi disamping tentang materi pokok perkaranya, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat III tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan merupakan ahli waris yang mewakili ahli waris lainnya, adalah pemilik sah dari sebidang tanah pekarangan warisan dari BHARA BHESA yang terletak di Jalan Nusantara, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan tanpa didasari oleh dokumen ataupun surat yang diakui oleh Negara yang menyatakan memang benar BHARA BHESA merupakan pemilik sah dari sebidang tanah pekarangan warisan dari dengan batas- batas sebagaimana dikemukakan pada angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) dan Penggugat merupakan ahli waris dari BHARA BHESA yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*)

Bahwa Objek Gugatan sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatannya menyebutkan bahwa objek sengketa seluas 4.522 m² dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, telah dikuasai oleh Tergugat I sejak Tahun 1980 dan telah dibangun fasilitas publik berupa Pembangunan Pasar Inpres Mbongawani. Sedangkan tanah yang Tergugat I kuasai seluas 4057 m². Dengan demikian Tergugat I menguasai Objek Sengketa untuk kepentingan Publik khususnya

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kabupaten Ende sudah sekitar 40 (empat puluh) Tahun jika dihitung saat Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Ende;

Bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1967 yang menyebutkan “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukan suatu atas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

- Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscure Libel*)

Bahwa objek Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan Penggugat tidak mengetahui secara jelas terkait objek sengketa, yang mana para Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa objek Gugatan berupa tanah seluas kurang lebih 4.522 M2 , sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 4.057 M2 yang terbagi menjadi 2 (dua) sertifikat sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0078 tanggal 22 September 1992 dengan luas 1.217 M2 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0085 tanggal 26 Februari 2000 seluas 2.840 M2 dan juga terkait batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat berbeda dengan batas tanah sebagaimana tertuang dalam dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0078 tanggal 22 September 1992 dengan luas 1.217 M2 Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0085 tanggal 26 Februari 2000 seluas 2.840 M2 atas nama Tergugat I. Putusan Mahkamah Agung RI No. 81/K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan “bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Karena itu Gugatan Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya tidak diterima;

- Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365KUHPerdata

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan:

”Bahwa perbuatan Tergugat I yang mula-mula dari tahun 1980 menguasai secara fisik dan berlanjut dengan mendirikan bangunan permanen untuk pasar tanpa ijin dari Penggugat, kemudian pada tahun 2000 atas permohonan Tergugat II maka Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Nomor: 0085 untuk dan atas nama Tergugat I sebagai pemegang hak"

Berdasarkan dalil Penggugat diatas, maka Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini dengan dasar, bahwa sebidang tanah seluas 2.840 M2 yang menjadi obyek sengketa dan telah disertifikatkan oleh Tergugat I adalah merupakan tanah yang statusnya dalam penguasaan Negara sebelum tahun 1980 dan Tergugat II dalam hal ini sudah menjalankan perannya sebagai Lurah Mbongawani sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat III mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Tergugat - III dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No.00085/ Mbongawani Tahun 2000 atas nama Pemerintah Kabupaten Ende adalah merupakan Putusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Nomor: 9 Tahun 2004;
- Bahwa Tergugat III sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 24 Tahun 1997 Jo Nomor: 3 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Ende, dikeluarkan Sertipikat selalu berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat III tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Eksepsi Tergugat III yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolut dalam perkara ini adalah hanya alasan yang pakai Tergugat III untuk menghindar dari tanggung jawabnya semata dengan cara membelokan esensi (*objektum lictis*) gugatan Para Penggugat dari sengketa kepemilikan yang bersifat keperdataan menjadi sengketa Tata Usaha Negara yakni tentang prosedur penertibatan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00085 / Mbongawani Tahun 2000;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan jelas *objektum lictis* gugatan dari Para Penggugat adalah tentang sengketa kepemilikan atas obyek perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat II dan Tergugat III memiliki peran penting dalam melanggar hak-hak Para Penggugat atas obyek perkara yang berakibat timbulnya kerugian di pihak Penggugat karena adanya perbuatan dari masing-masing Tergugat;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah menegaskan batasan (*limitatif*) kewenangan PTUN untuk dapat menguji Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) atau sengketa TUN. Bahwa batasan kewenangan PTUN di atas, secara *argumentum a contrario* atas apa yang menjadi sengketa dalam perkara ini (sengketa kepemilikan) sudah diluar ruang lingkup dan bukan merupakan kewenangan PTUN;
- Bahwa Para Penggugat, dalam uraian gugatannya tentang peran Tergugat III sepanjang tentang kekedudukan selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak dimaksudkan untuk mempersoalkan kesalahan prosedural penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00085/Mbongawani tahun 2000, tetapi uraian tentang peran Tergugat III dalam memberi andil (melawan hukum) merugikan hak keperdataan Para Penggugat. Andaikan dalil/argumentasi Tergugat III (vide - *eksepsi* angka 2 dan 3) dibenarkan dan diterima Yang Mulia Majelis Hakim maka tentu dalam uraian gugatan perkara di PTUN akan pula menyinggung tentang kepemilikan keperdataan atas obyek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00085/Mbongawani tahun 2000, dan akan ada *eksepsi kewenangan absolut* dengan dalil/argumentasi bahwa kewenangan mengadili adalah Peradilan Umum karena menyangkut sengketa kepemilikan. Keadaan ini membuat sengketa di pengadilan tidak akan berakhir sekalipun pengadilan diberi gelar '*benteng terakhir*';
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatan telah mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian bahkan Para Penggugat telah pula merumuskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat serta menggambarkan adanya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh masing-masing Para Tergugat;
- Bahwa dalil Tergugat III, (vide - *eksepsi* angka 3) menyatakan bahwa tindakan Tergugat III dalam menjalankan tugas dan wewenang (*dalam perkara ini mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00085/Mbongawani*

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000) selalu berpedoman pada undang-undang yang berlaku adalah tidak benar dan kami tolak. Tentang ini akan Penggugat uraikan lebih lanjut dalam bagian tanggapan Penggugat atas Pokok Perkara untuk Tergugat III;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat III tetap mempertahankan Eksepsi tentang kewenangan yang Absolut dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, hal ini menyangkut produk Tata Usaha Negara dimana Tergugat III adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang Menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No.00085/Mbongawani Tahun 2000 atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa apakah benar Gugatan Para Penggugat tersebut adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Kuasa Hukum Tergugat III dalam eksepsinya, maka perlu dikaji yang menjadi pokok sengketa dari Gugatan Para Penggugat, yang dalam hal ini akan terlihat dari apa yang diuraikan dalam posita dan petitum maupun subyek dari Tergugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa posita Surat Gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat ternyata dalam perkara ini yang dipermasalahkan atau digugat oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dalam Gugatannya mengenai hak atas tanah seluas 4.522 m² serta menyatakan/menetapkan tidak sah Nomor: 0085 Kelurahan Mbongawani, Surat Ukur Nomor: 09/MBW/2000 tanggal 26 Februari 2000 yang terbit dari perolehan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Para Penggugat angka 19 huruf c, dan d yang pada pokok meminta Pengadilan Negeri Ende untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. huruf c: "Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai obyek sengketa sejak tahun 1980 dan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang memproses serta menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0085 Kelurahan Mbongawani, Surat Ukur Nomor: 09/MBW/2000 tanggal 26 Februari 2000 adalah Perbuatan Melawan Hukum";
2. huruf d: "Menyatakan/menetapkan secara hukum bahwa Sertifikat Nomor :0085 Kelurahan Mbongawani, Surat Ukur Nomor: 09/MBW/2000 tanggal 26 Februari 2000 adalah tidak sah";

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan berpedoman pada posita dan petitum maupun subyek hukum Para Tergugat, maka terlihat dan tersirat jelas yang menjadi substansi Gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat adalah terkait kepemilikan atas tanah serta proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0085 Kelurahan Mbongawani dan Surat Ukur Nomor: 09/MBW/2000 tanggal 26 Februari 2000 dan untuk itu Kuasa Hukum Para Penggugat menuntut agar menyatakan/menetapkan secara hukum bahwa Sertifikat Nomor: 0085 Kelurahan Mbongawani, Surat Ukur Nomor: 09/MBW/2000 tanggal 26 Februari 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Umum dalam sengketa hak milik atas tanah adalah menetapkan siapa yang paling berhak atas tanah perkara (yang termuat dalam sertifikat tanah), bukan menilai apakah sertifikat tanah perkara yang dimaksud sah atau tidak karena hal demikian merupakan kewenangan administratif;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan "Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai obyek sengketa sejak tahun 1980 dan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang memproses serta menerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor: 0085 Kelurahan Mbongawani Surat Ukur Nomor: 09/MBW/2000 tanggal 26 Februari 2000 adalah Perbuatan Melawan Hukum", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan:

"sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan:

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara” sehingga Pengadilan Negeri Ende tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan “Menyatakan/menetapkan secara hukum bahwa Sertifikat Nomor: 0085 Kelurahan Mbongawani, Surat Ukur Nomor: 09/MBW/2000 tanggal 26 Februari 2000 adalah tidak sah”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999 yang kaidah hukumnya adalah:

“Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat memuat 2 (dua) hal yang berbeda yang memiliki titik singgung antar kewenangan mengadili dalam lingkup Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan antara sengketa hak atas tanah (kepemilikan) dan sengketa perbuatan melawan/melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Sehingga Majelis Hakim menilai gugatan kepemilikan dan gugatan perbuatan melawan/melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) haruslah masing-masing berdiri sendiri karena memiliki ranah penyelesaian sengketa yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat III beralasan sehingga

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat III dikabulkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi Eksepsi selain itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat III dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End tanggal 23 Juli 2020, Putusan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ende, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, serta Kuasa Hukum Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End



Paulus Bire Kire, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Daftar	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp300.000,00;
3.....P	:	Rp480.000,00;
anggihan		
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....		
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
6.....M	:	Rp6000,00;
aterai Putusan.....		
Jumlah	:	Rp856.000,00;
(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)		